



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I.
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB MANADO



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB MANADO
TAHUN 2021



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	4-5
B. Struktur Organisasi.....	6
C. Tugas,Fungsi dan Wewenang.....	7
D. Dasar Hukum.....	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA.....	9
A. Rencana Strategis.....	9
B. Perjanjian Kerja.....	9
C. Alokasi Anggaran.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	11
B. Realisasi Anggaran.....	27
BAB IV PENUTUP.....	28
A.Kesimpulan.....	28
B.Saran.....	29
Perjanjian Kinerja.....	30
Foto-foto Kegiatan.....	31-36



DAFTAR TABEL

Tabel I.....	11
Tabel II.....	12
Tabel III.....	18
Tabel IV.....	19
Tabel V.....	20



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado dan sekilas pengantar lainnya.

A. Latar Belakang

Berisi latar belakang dan profil UPT Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado

B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang UPT Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado


Berisi tugas, fungsi, dan wewenang UPT Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado

C. Struktur Organisasi

Berisi struktur/bagan organisasi serta nama pejabat yang mengisi posisi jabatan

D. Dasar Hukum

Berisi dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)



A. LATAR BELAKANG

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Karena itu Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Untuk melaksanakan fungsi dan tujuan tersebut, diperlukan langkah-langkah yang konkrit dan strategis dalam upaya Pembinaan Narapidana, Pelayanan Tahanan, Tugas Pengamanan dan Pelaksanaan tanggung jawab fasilitatif.

Harus diakui memang sebagaimana kondisi Lapas pada umumnya, Lapas Perempuan Kelas II B Manado pun diperhadapkan dengan minimnya Sumber Daya dan sarana-prasarana untuk menunjang pelaksanaan Tupoksi, namun hal tersebut tidak mengurangi niat dan upaya untuk tetap BEKERJA KERAS, BEKERJA LEBIH KERAS, BEKERJA LEBIH KERAS LAGI. Ditengah keterbatasan sumber daya dan sarana-prasarana dan di sisi lain diperhadapkan dengan tuntutan kebutuhan pembinaan yang beragam serta perkembangan kesadaran hukum masyarakat yang semakin kritis, Lapas Perempuan Kelas II B Manado telah berupaya secara maksimal untuk mengimplementasikan Program-program kerja yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi dalam rangka Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.


B. VISI, MISI DAN TUJUAN LAPAS PEREMPUAN KELAS II B MANADO.

1. VISI : Memulihkan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk TYME (Membangun Manusia Mandiri).
2. Misi : Melaksanakan Perawatan Tahanan/Narapidana, Pembinaan WBP dalam rangka Penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.
3. Tujuan :
 - Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
 - Memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) WBP, sebagai bentuk penghargaan terhadap harkat dan martabat individu ciptaan TYME.

C. GAMBARAN UMUM

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado terbentuk pada tahun 2017, dan menumpang di bangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon, sampai dengan tanggal 13 Mei 2020. Dan saat ini Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado telah memiliki bangunan sendiri, yaitu tepat berada dibelakang bangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan saat ini berada dibawah pimpinan Ibu Gayatri Rachmi Rilowati, dengan total jumlah pegawai 60 orang.

B. STRUKTUR ORGANISASI



C. TUGAS ,FUNGSI DAN WEWENANG

1. Tugas

Lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas Melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/anak didik

2. Fungsi

Melakukan pembinaan Narapidana/anak didik; Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik, Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS, Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3. Wewenang

Melakukan Perawatan Narapidana dan Tahanan, melakukan penerimaan, pendaftaran, penempatan dan pengeluaran Narapidana/Tahanan sesuai peraturan perundang-undangan, mengatur tata tertib dan pengamanan, pelayanan pengawasan dan menjatuhkan dan memebrikan hukuman disiplin bagi tahanan yang melanggar tata tertib

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Berisi resume rencana strategis Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado terdiri dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang mengacu kepada rencana strategis (Renstra) Pemasarakatan. Bagi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado yang menyusun rencana strategis UPT (sendiri) harus disesuaikan sasaran, program, visi, dan misi yang tertuang dalam rencana strategis Pemasarakatan.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan UPT Pemasarakatan yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Direktur Jenderal Pemasarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan target kinerja tahun 2020 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Perjanjian kinerja tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran :

Dengan indikator kerjanya:

1. Persentasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado menjadi target Alokasi Anggaran ini diisi dengan pagu alokasi Unit Pelaksana Teknis yang terdapat dalam RKA-KL pada tahun anggaran. Menjelaskan anggaran pada tiap akun yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

C. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Melalui DIPA pada semester I berjumlah **Rp. 4.065.871.000,-**. Pada semester II terjadi perubahan Alokasi Anggaran dikarenakan adanya pagu minus pada belanja pegawai, sehingga dilakukan revisi dan telah disetujui menjadi **Rp. 4.476.292.000,-**.

Dengan rincian sebagai berikut :

KODE	URAIAN	PAGU	REVISI
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	4.065.871.000,-	4.476.292.000,-
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	678.050.000,-	698.050.000,-
5252.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	640,850,000,-	660,850,000,-
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan	37,200,000,-	37,200,000,-
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	3,387,821,000,-	3,778,242,000,-
6231.EAA	Layanan Perkantoran	3,342,821,000,-	3,733,242,000,-
6231.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	4,100,000,-	4,100,000,-
6231.EAC	Layanan Umum	19.800.000,-	19.800.000,-
6231.EAF	Layanan SDM	11.600.000,-	11.600.000,-
6231.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	4.900.000,-	4.900.000,-
6231.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	2.900.000,-	2.900.000,-
6231.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1.700.000,-	1.700.000,-
	JUMLAH	4.065.871.000,-	4.476.292.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja. Capaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado dalam tahun 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Capaian Kinerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemasarakatan	% pelayanan pembinaan narapidana sesuai standar	80%	80%
	% pelayanan perawatan kesehatan sesuai standar	100%	100%
	% pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar	100%	100%
	% layanan informasi dan komunikasi pemsarakatan yang diberikan sesuai standar	100%	100%
	% Pelayanan Pendidikan, Perlindungan dan Pengentasan Anak sesuai standar	–	–

B. REALISASI ANGGARAN

Berisi tentang alokasi dan realisasi anggaran UPT pada tahun berjalan

KODE	URAIAN	PAGU	REVISI	SISA	%
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	4.065.871.000,-	4.476.292.000,-	4,470,964,110,-	99,88%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) terpilih Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kurun waktu Januari-Juni 2016 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

LAKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tahun anggaran 2020 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2015-2019. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu dengan membandingkan realisasi IKU dengan target IKU.

Secara umum, pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado pada T.A 2021 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado adalah sebagai berikut :

1. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Pemasyarakatan.
2. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
3. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado.

4. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
5. Belum berjalannya proses pemasyarakatan secara optimal, seperti masih adanya narapidana yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan PB namun belum diusulkan.

A. Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperkuat koordinasi antara Ditjen Pemasyarakatan, Kantor Wilayah (Divisi Pemasyarakatan), UPT Pemasyarakatan, serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
2. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasyarakatan.
3. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran pemasyarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan di UPT Pemasyarakatan.
4. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
5. Meningkatkan dan memperkuat sistem pengawasan baik terhadap warga binaan pemasyarakatan maupun terhadap petugas pemasyarakatan.

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.



GAYATRI RACHMI RILOWATI
NIP. 19751023 199703 2 001